



P U T U S A N

Nomor : 24-K / PM.III-15 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusmin Lamatoka
Pangkat/NRP : Pratu / 31071467911187
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 2 Ton III Kipan E
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Rekas, 29 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kipan E Yonif 744/Syb Kab. Belu NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21 / Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 14 / IX / 2012 tanggal 17 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/IX/2012 tanggal 19 September 2012.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/IX/ 2012 tanggal 19 September 2012, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP penyidik Pom di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai “ , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) buah buku Absensi Kipan E Yonif 744/Syb dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :

- 1 Nomor : B / 426 / XI / 2012 tanggal 7 November 2012
- 2. Nomor : B / 474 / XII / 2012 tanggal 14 Desember 2012
- 3. Nomor : B / 472 / XII / 2012 tanggal 13 Desember 2012

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dan Brigif 21/Komodo Nomor : B /339/ XI/2012 tanggal 14 November 2012, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Rusmin Lamatoka Pratu NRP 31071467911187 Jabatan Tabak Pan 5 Regu 2 Ton III Kipan E Yonif 744/Syb yang menyatakan bahwa Terdakwa Desersi sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan sekarang belum kembali sehingga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali secara berturut-turut dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sekarang ini keberadaannya tidak diketahui berdasarkan Surat dari Dan Brigif 21 / Komodo Nomor : B / 339 / XI / 2012 tanggal 14 November 2012, oleh karena itu sudah memenuhi syarat untuk diperiksa secara Inabsensia berdasarkan pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana Desersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Sebelas bulan Mei tahun 2000 Dua Belas sampai dengan tanggal Empat bulan Agustus tahun 2000 Dua Belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 Dua Belas di Kesatuan Yonif 744/Syb atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Rusmin Lamatoka adalah Prajurit TNI-AD yang bertugas sebagai prajurit di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Pratu NRP 31071467911187, Jabatan Tabakpan 5 Ru 2 Ton III Kipan E sesuai dengan surat pelimpahan perkara dari Dan Yonif 744/Syb.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 April 2012 ijin kepada Komandan Satuan untuk mengurus administrasi pernikahan namun sampai dengan ijinnya habis tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga terhitung sejak tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat, telepon maupun sarana komunikasi yang lain.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan/tertangkap.
5. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Subdenpom IX/1-3 Atambua sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimintakan keterangan atas ketidak-hadirannya di Kesatuan Yonif 744/Syb, namun ternyata Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan Penyidik sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2012.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2012 atau selama kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa selamaTerdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Yonif 744/Syb tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
8. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila dan perkaranya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI - I : N a m a : I Kadek Arma
Pangkat/NRP : Serda / 21100176500390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru 3 Ton di Kipan E
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Buleleng Bali, 15 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu
Alamat : Asrama Kipan E 744 / Syb Desa Maktihan Kec.
Kobalima Kab. Belu NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan E Yonif 744/Syb sekira bulan Januari 2011 dan Saksi pada saat itu menjabat sebagai Danrunya, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sekira pada tanggal 30 April 2012 pergi untuk mengurus administrasi pernikahan, namun sampai dengan kapan ijinnya Saksi tidak mengetahuinya dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin (Desersi) dari Daftar Absensi Kipan E Yonif 744/Syb yaitu sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdenpom IX/1-3 Atambua tanggal 17 Juli 2012 atau selama kurang lebih selama 68 (Enam puluh delapan) hari.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan membawa barang-barang inventaris satuan atau tidak, dan Saksi juga tidak melihat ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada siapapun baik melalui surat maupun telephone.
6. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, anggota Kipan E Yonif 744/Syb pernah mencari keberadaan Terdakwa bahkan Sertu Yusdi (Saksi-II) pernah mencari Terdakwa ke Kupang, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan Siaga atau sedang melaksanakan tugas Operasi maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/tidak dalam keadaan perang.

SAKSI - II : N a m a : Yusdi
Pangkat/NRP : Sertu / 21060230190386
Jabatan : Danru Mori Ton Bant Kipan E
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tgl lahir : Raha (Sultra), 19 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kipan E Yonif 744 / Syb Kab. Belu NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Kipan E Yonif 744/Syb pada bulan Maret 2010, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada sekira tanggal 30 April 2012 pergi untuk mengurus administrasi pernikahan, namun sampai kapan ijinnya Saksi tidak mengetahuinya dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) dari Daftar Absensi Yonif 744/Syb yaitu sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdenpom IX/1-3 Atambua tanggal 29 Juli 2012 atau selama kurang lebih selama 79 (Tujuh puluh sembilan) hari.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan membawa barang-barang inventaris satuan atau tidak karena Saksi tidak melihat ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar kepada siapapun baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, anggota Kipan E Yonif 744/Syb pernah mencari keberadaan Terdakwa bahkan Saksi pernah mencari Terdakwa ke Sulamu Kupang karena calon isteri Terdakwa adalah orang Sulamu, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan Siaga atau sedang melaksanakan tugas Operasi maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/tidak dalam keadaan perang.

Menimbang

: Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa para Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa, serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai pasal 124 ayat (4) Jo pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan Yonif 744/Syb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rusmin Lamatokan adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Pratu NRP. 31071467911187 sesuai surat pelimpahan perkara dari Denpom XI/1 Kupang.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan di Polisi Militer tanggal 3 Juli 2012 atau selama lebih kurang 68 (Enam puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 744/Syb telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan/tertangkap.
5. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimintakan keterangan atas ketidakhadirannya di Kesatuan Yonif 744/Syb, namun ternyata Terdakwa tidak hadir sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 15 Januari 2013.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 744/Syb selama waktu kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila dan perkaranya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 744/Syb, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 744/Syb tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian mengenai pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Kesatu : "Militer"
putusan.mahkamahagung.go.id : " Yang karena salahnya atau Dengan sengaja
2. Unsur Kedua : Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/ Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rusmin Lamatoka adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Pratu NRP. 31071467911187 sesuai surat pelimpahan perkara dari Denpom XI/1 Kupang.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/IX/2012 tanggal 19 September 2012, dan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 4 / IX / 2012 tanggal 17 September 2012, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih berstatus aktif sebagai TNI-AD dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan belum pernah berhenti atau diberhentikan, dan Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : " Militer " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja tanpa ijin dari Majelis memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 744/ Psy sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan sekarang, dan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa tidak hadir dipersidangan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa terhitung mulai tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 15 Januari 2013 atau selama waktu kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut, dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, menurut keterangan para saksi sebagai anggota TNI Terdakwa tentunya harus mengetahui dan mengerti aturan yang berlaku di satuan untuk meninggalkan dinas dari kesatuan harus ada ijin dari Komandan satuannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 15 Januari 2013 atau selama waktu kurang lebih 249 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut, baik Terdakwa maupun kesatuan. Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, dan tidak sedang dalam sengketa/berperang dengan negara lain.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan selama tahun 2012 yaitu selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) tidak ada pernyataan dari Presiden dengan persetujuan DPR yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 15 Januari 2013 atau selama waktu kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- 2 Bahwa benar telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama waktu kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : “ Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi “.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari “ .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut: Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama waktu kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari diawali dengan ijin untuk mengurus pernikahan namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan yonif 744/Syb dan bahkan sampai dengan sekarang perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak hadir adalah menunjukkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin. Terdakwa dikesatuannya, sehingga berani melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, yang pada hakekatnya ada kehendak atau keinginan dari Terdakwa untuk menarik diri dari kewajiban dinasnyanya dan tidak ada keinginan lagi dari Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas Militer, sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan apabila dibiarkan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya dikesatuan, hal ini mencerminkan sikap karakter dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan seenaknya serta tidak bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dapat merusak pembinaan disiplin kepada Prajurit lainnya di Kesatuan Yonif 744/Syb, yang sudah berjalan dengan baik.
2. Terdakwa tidak hadir Sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa di kesatuan karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasnyanya.
- 2 Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama waktu kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari secara terus menerus tanpa penggal waktu dan sampai dengan persidangan ini diperiksa dan diputus menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi dilingkungan TNI.
- 3 Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- 4 Bahwa dengan tidak layaknyanya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada pembinaan prajurit lain di Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa barang –barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1 (satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat - surat :
1 (satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 143 Undang-undang RI No.31 tahun 1997
3. Pasal 26 KUHPM
4. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rusmin Lamatoka Pratu NRP. 31071467911187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku absensi Kipan E Yonif 744/Syb dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer, apabila Terdakwa tertangkap untuk ditahan guna melaksanakan pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Achmad Suprpto, S.H NRP 565100 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H. NRP 523629, dan Mayor Chk. Musthofa, S.H. NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Askary, S.H. NRP 524437 dan Panitera Lettu Chk Supriyadi, S.H. NRP 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Achmad Suprpto, S.H.
Letkol Chk NRP 565100

Hakim Anggota - I

Mahmud Hidayat, S.H.

Hakim Anggota - II

Mayor Chk NRP 523629 Musthofa, S.H.

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, S.H.

Lettu Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)